

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan kekuasaan kepada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.¹

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Tak sedikit kaum muslimin yang melalaikan bahkan sengaja tidak menghiraukan beberapa aspek dalam bermuamalat untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, sehingga dalam praktiknya tak jarang ditemukan beberapa hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal semacam ini harusnya dapat diminimalisir dengan cara mempelajari tata cara bermuamalat yang baik sesuai syari'at Islam, sehingga ketika nanti dipraktikan maka outputnya akan menjadi lebih baik dan tidak akan ada lagi pihak yang dirugikan.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 88-89.

² M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 123-124

Adapun rukun jual beli adalah adanya orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat akad (ijab qabul), adanya barang yang di beli, adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.³ Unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak tetapi kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan yang tanpa adanya unsur tekanan atau ketidak tahuan karena malas dalam mencari informasi. Kerelaan kedua belah pihak terlihat dari Ijab dan Qabul yang dilangsungkan, maka dari itu jual beli dikatakan tidak sah jika belum melakukan ijab qabul.

Produksi amplifier gitar *replika* telah menjamur dan turut mewarnai persaingan usaha yang terjadi dalam jual beli aplifier gitar *replika* di Kabupaten Pamekasan. Selain harganya yang lebih murah dari produk originalnya, namun model tampilan tidak jauh berdebeda dengan produk yang original, produksi amplifier gitar *replika* ini banyak diminati dan kalangan musisi kelas bawah dikarenakan bisa dikatakan dengan hargayang cukup murah dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat dari penjualan amplifier gitar *replika* di Kabupaten Pamekasan yangsangatlal bagus dalam penjualannya dikarenakan banyaknya penggemar terhadap barang *replika*.⁴ Dengan demikian, maka menjamurnya produksi amplifier gitar *replika* di Kabupaten Pamekasan telah turut mewarnai persaingan usaha dalam jual beli amplifier gitar *replika* di KabupatenPamekasan.

Barang *replika* ini dibuat secara persis dengan barang yang original sehingga barang tersebut barang tersebut terlihat mirip dengan produk yang original, produk barang *replika* ini identik dengan harganya yang lebih murah dan bentuk yang tidak

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71-72.

⁴ Observasi ke kedua toko (Em-ye Store & RnR Musik Studio), Pada tanggal 29 Februari 2024 & Tanggal 04 Maret 2024

jauh berbeda dengan produk aslinya. Maka dari itu banyak kita temukan jual beli barang *replika* yang diantaranya jual beli Amplifier gitar *replika*, kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk mencari penghasilan dan kepuasan bagi yang membeli.

Di jaman saat ini banyak orang yang menggemari barang *replika* terutama pada Amplifier ini yang dimana banyak pelaku seni atau musisi kalangan bawah khususnya di Kabupaten Pamekasan yang tidak mampu membeli barang original sehingga harus membeli barang *replika* dengan bertujuan barang terlihat keren saat di pandang dan merk yang terempel pada barang tersebut seolah-olah menyerupai barang yang original. Namun juga dapat kita nilai bahwasanya menjual barang *replika* itu dapat merugikan terhadap si pemilik hak cipta tersebut, seperti Yamaha, Fender, Vox, Peavey dan produk bermerk lainnya. Persaingan pada praktik usaha merupakan suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi kewajiban para pebisnis atau pedagang agar mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya, namun persaingan juga mempunyai dampak yang ditimbulkan. Bilamana persaingan tersebut dilakukan secara sehat maka tentu hal tersebut akan menimbulkan suatu persaingan yang sehat pula, akan tetapi persaingan dilakukan secara curang maka tentu dampaknya akan menyebabkan kemaslahatan pada pihak-pihak tertentu yang dirugikan.⁵

Telah banyak ditemui di lapangan bahwa para pelaku usaha kini bersaing untuk menjual produk-produknya agar mampu menghasilkan keuntungan terhadap barang yang dijual, terutama persaingan pada penjualan amplifier gitar *replika* yang telah ditemui dengan merusak harga pasar penjualan. Peluang ini dimanfaatkan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli. Banyak sekali konsumen yang sangatberminat terhadap gitar *replika* khususnya pada kalangan pelaku seni musik

⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggas Bisnis Ismail*, (Jakarta: gema Insani Pers, 2002), 22

atau musisi tingkat bawah yang sangat berminat sekali pada gitar *replika* sehingga hal tersebut membuat para pebisnis atau penjual menggunakan peluang ini untuk keberhasilan usahanya.

Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti menemukan beberapa toko Amplifier gitar di Kabupaten Pamekasan yaitu RNR dan Em-ye store, Peneliti sedikit melakukan wawancara bagaimana persaingan usaha yang ada di pamekasan, Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti menemukan adanya persaingan usaha tidak sehat yang terjadi antar toko tersebut. Dimana persaingan penjualan Amplifier gitar *replika* ini dilakukan dengan cara seperti menurunkan harga pada barang original tersebut, pada Em-ye Store harga penjualan sebesar Rp. 875.000.⁶ Sedangkan pada komunitas RNR memasang harga yang lebih rendah menjadi Rp. 550.000.⁷ dan persaingan ini juga dilakukan dengan cara memasarkan melalui postingan di media sosial atau online shop yang banyak digunakan di era digital saat sehingga hal tersebut menjadi peluang besar bagi para pelaku jual beli gitar *replika* di tengah masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti menganggap hal ini sangat penting untuk dipelajari, dianalisis dan diteliti secara ilmiah. Karena persaingan merupakan hal yang wajar di dalam jual beli, namun banyak orang yang tidak paham tentang bagaimana bersaing yang sehat tanpa merusak harga pasar tersebut. Banyak juga penjual tidak mengerti bahwa tanpa izin pemilik produk. Persaingan dalam praktik jual beli di atas penting sekali ditinjau menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, Mengingat bahwa dalam jual beli tidak boleh ada yang merasa dirugikan baiknya penjual maupun pembeli atau pihak lain yang menyangkut persaingan jual beli di atas.

Oleh sebab itu maka peneliti merasa sangat penting meneliti kasus tersebut,

⁶ Observasi awal di Em-ye Store pada tanggal 29 Februari 2024, pukul 16:23 WIB.

⁷ Observasi awal di RNR Music Studio pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 10:15 WIB.

untuk kasus diatas atau praktik diatas akan menganalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga judul dalam penelitian ini yang diangkat yaitu **“Jual Beli Amplifier Gitar Replika Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Amplifier Gitar Replika di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Gitar Replika Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Jual Beli Amplifier Gitar *Replika* di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mngetahui tentang Praktik Jual Beli Gitar Replika Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah di Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diataranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti agar mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap persaingan jual beli amplifier gitar *replika* di Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga mengetahui bagaimana praktik jual beli di lapangan. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan Motivasi peneneliti yang berstatus sebagai mahasiswa.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman persaingan jual beli menurut hukum ekonomi syari’ah sangatlah penting dalam

praktik perekonomian termasuk dalam pelaksanaan jualbeli amplifier gitar *replika*.

3. Bagi penulis yang akan datang sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulis yang akan datang dalam menyusun karya tulis ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dalam mengenai persaingan jual beli.
4. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi tentang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli amplifier gitar *replika* di Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Pada definisi Operasional peneliti memberikan pengertian untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Jual Beli Amplifier Gitar *Replika* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Kabupaten Pamekasan)”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual Beli

Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harta yang telah dijanjikan.

2. Amplifier Gitar *Replika*

Amplifier gitar *replika* adalah sebuah produk salinan yang samapersis dengan amplifier yang orisinil terhadap bentuk dan fungsi dari alat tersebut. Amplifier gitar *replika* biasanya dibuat sama persis dengan barang yang ori namun bahan yang tidak sama akan tetapi bentuk, nama yaitu sama menyerupai.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-

Qur'an dan Al-Sunnah.

Dari definisi istilah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari judul tersebut untuk mengetahui perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap latar belakang pelaku usaha dalam melakukan jual beli Amplifier Gitar *Replika* yang terjadi di Kecamatan Pamekasan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persaingan jual beli gitar costum tersebut. Penulis mengambil beberapa sumber untuk dijadikan bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, diantaranya:

1. Skripsi yang di susun oleh Destia Rahmahidayani, mahasiswi jurusan hukum bisnis syari'ah, fakultas syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul, "Jual Beli Barang Fasion Palsu Perspektif Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Masalah".⁸ Dalam skripsi tersebut membahas tentang faktor pendorong penjual danpemakai tas fashion palsu yaitu, banyaknya permintaan dari konsumen karena kegunaan, lifestyle, gengsi, ekonomi, mudah didapat, dan banyaknya keuntungan yang di peroleh penjual, serta pihak penjual dan pembeli banyak tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai tindak pidana merek.

Persamaan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang produk barang yang palsu yang mana ini juga bisa merugikan terhadap pembeli karena

⁸ Destia Rahmahidayani, "*Jual Beli Barang Fashion Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah*"(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

didalam nya mengandung unsur pemalsuan merek. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang dipakai, dimana peneliti terdahulu lebih condong kepada perspektif hukum jual beli yang ada di undang-undang No.15 tahun 2001 sedangkan peneliti lebih fokus pembahasannya kepada hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang disusun oleh Arida Mawardah, Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul “ Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike di Toko Sepatu Hurah Shoes And Bag dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang).⁹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang harga yang lebih murah dari barang orisinil sehingga banyaknya para konsumen yang membeli barang tiruan tersebut dikarenakan harga yang sangat murah dengan kualitas yang hampir menyamai produk orisinilnya, dan perbedaan harga terhadap toko sepatu hurah shoes and bag dan toko sepatu nike warehouse. Penjual tidak memberi tahu bahwasanya yang dijual itu adalah barang tiruan, akan tetapi juga sudah banyak para pengunjung yang sudah mengetahui bahwa itu barang tiruan dibandingkan orang yang tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang tiruan.

Persamaanya antara peneliti dan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang harga yang murah atau harga yang lumayan rendah daripada barang orisinilnya serta berselisih harga dengan toko yang lain. Adapun perbedaannya yaitu peneliti memberi tau bahwasanya barang itu adalah barang tiruan dan sedangkan di peneliti terdahulu yaitu tidak memberi tahu parakonsumen bahwasanya barang ialah barang tiruan.

3. Skripsi yang disusun oleh Rizky Fadly Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi

⁹ Arida Mawardah, “Jual Beli Barang Tiruan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Perbedaan Harga Sepatu Nike di Toko Sepatu Hurah Shoes And Bag dan Toko Sepatu Nike Warehouse Cikarang)” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon)”¹⁰. Dalam skripsi tersebut Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan telah dilakukan secara turun menurun dan pada praktiknya jual beli tersebut berlangsung sesuai dengan kebiasaan yang telah ada dengan didasari kesepakatan bersama baik borongan berskala kecil ataupun borongan berskala besar. Serta Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kabupaten Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam maupun KHES.

Persamaanya antara peneliti dan peneliti terdahulu yaitu sama-sama menggunakan perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah sebagai acuan untuk menganalisis hukum dari praktik jual beli tersebut. Kemudian perbedaanya terletak pada objek barang pada praktik jual beli yang digunakan untuk bahan penelitian.

¹⁰ Rizky Fadly, “Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon)”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).